



PUTUSAN
Nomor: 133 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ZAILANI;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/6 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Nomor: 30, Kelurahan
Pantai Burung, Kecamatan Tanjung
Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ZAILANI bersama-sama dengan SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAILANI bekerja sebagai karyawan di kapal ferry sebagai Anak Buah Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star yang berada dibawah naungan perusahaan PT. Sinar Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang pengangkutan orang jalur air trayek Tanjung Balai- Port Klang Malaysia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dan Terdakwa menjabat sebagai CHIEF OFFICER dan PT. Sinar Jaya Abadi mengeluarkan peraturan perusahaan pelayaran/perkapalan yang diketahui oleh Syahbandar untuk diketahui oleh seluruh awak kapal yang dioperasikan oleh PT. Sinar Jaya Abadi dan dalam peraturan itu menyebutkan bahwa setiap awak kapal (Nahkoda dan Anak Buah Kapal) tidak dibenarkan untuk melakukan penerimaan pengiriman surat-surat, uang dan barang-barang dari Tanjung Balai ke Indonesia dan sebaliknya, sehingga aturan tersebut berlaku juga kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah mengenal seseorang yang bernama SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja di Counter 3 MR. ONG sebagai agen resmi tiket penumpang kapal ferry di Port Klang Malaysia.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SYAHRIAL selanjutnya SYAHRIAL menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus merek "CASABLANCA" kemudian Terdakwa bertanya kepada SYAHRIAL "Kepada siapa barang ini diantar?" dan dijawab "Kepada AMRI, supir Taxi" yang sudah dikenal Terdakwa;
- Bahwa setelah kotak kardus tersebut diterima selanjutnya Terdakwa membawa kotak tersebut ke Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan meletakkannya di lantai dekat tangga menuju ruang penumpang yang bagian atas dan bukan di bagasi barang penumpang, selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya hingga pada pukul 12.15 waktu Malaysia, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star berangkat dari pelabuhan Klang Malaysia menuju pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Indonesia);
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, pada saat kapal tiba di perairan Bagan Asahan kemudian Terdakwa menghubungi saksi M. ILHAM alias AM yang dikenal dengan nama AMRI supir taxi dengan Nomor hand phone:

Hal. 2 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081370710947 ke hand phone saksi dengan Nomor: 081361674552 dengan nama "AMRI TAXI" dengan mengatakan "Bang Amri, ada barang titipan dari SYAHRIAL, bang AMRI dimana?" dan dijawab oleh saksi "Di pelabuhan di dalam dekat Mesin X-Ray" selanjutnya Terdakwa mengatakan "lalah sebentar lagi kami sampai" ;

- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star tiba di pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya untuk menyerahkan daftar penumpang kapal dan daftar Anak Buah Kapal kepada petugas Imigrasi, KPLP dan agen Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRIZAL alias IZAL yang bekerja sebagai suruhan orang di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca yang diterima Terdakwa dari SYAHRIAL untuk dibawa turun ke pelabuhan dan seperti biasanya pihak Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang beserta dengan barang bawaan penumpang termasuk juga kotak kardus yang dititip Terdakwa dan dibawa oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai ;
- Bahwa pada saat 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca dilakukan pemeriksaan di Mesin X-ray, saksi BENNY H PURBA yang merupakan petugas Bea dan Cukai dan bertugas sebagai operator mesin X-Ray melihat hal yang mencurigakan di dalam isi kotak kardus tersebut sehingga saksi meminta saksi SASTRO SIMBOLON yang juga merupakan petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengatakan kepada saksi "tolong diatensi barang ini" sehingga saksi SASTRO SIMBOLON menindak lanjuti temuan tersebut dengan membawa kotak kardus tersebut dan meminta saksi SUPRIADI, S.H., yang juga bertugas di Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan (hanggar) selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., bertanya kepada saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang siapa ini?" dan dijawab oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang si Chief pak" yang dimaksud saksi adalah Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI, S.H., menyuruh saksi SYAFRIZAL alias IZAL untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi M. ILHAM alias AM sehingga Terdakwa dan saksi M. ILHAM alias AM datang ke ruang pemeriksaan (Hanggar) ;

Hal. 3 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi kotak kardus tersebut dengan membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) botol kemasan minyak rambut merek Casablanca kemudian saksi membuka salah satu tutup botol kemasan minyak rambut dan berisi minyak rambut namun karena ada temuan yang mencurigakan di mesin X-ray sehingga saksi SUPRIADI, S.H., mencucuk botol yang berisi minyak rambut merek Casablanca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kecil namun Terdakwa keberatan dengan mengatakan "Pak, kenapa dirusak gitu, itukan untuk dijual" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SUPRIADI, S.H., semakin curiga dan terus mencucuk minyak rambut tersebut dan ternyata pipet yang digunakan untuk mencucuk tersebut tertahan sehingga saksi mengeluarkan minyak rambut tersebut dari kemasannya dan setelah minyak rambut dikeluarkan ternyata terdapat 1 (satu) penyekat yang terbuat dari aluminium foil, melihat hal tersebut selanjutnya saksi memeriksakannya melalui mesin X-Ray dan dari penglihatan X-Ray bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam botol kemasan yang minyak rambutnya sudah dikeluarkan selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., membuka sekatan bungkus di hadapan saksi SYAFRIZAL alias IZAL, saksi M. ILHAM alias AM dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal selanjutnya serbuk kristal tersebut diuji dengan menggunakan alat uji sementara (NARKOTEST) dan mendapatkan hasil positif ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal tersebut ditimbang dan mendapatkan hasil berat kotor 40 (empat puluh) gram, mengetahui hal tersebut selanjutnya kemasan yang lainnya juga diperiksa dan hasilnya dari 72 (tujuh puluh dua) kemasan minyak rambut Casablanca dalam kotak kardus merek Casablanca yang diperiksa terdapat 50 (lima puluh) kemasan yang berisi serbuk kristal setelah ditimbang memiliki berat masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) kemasan hanya berisi minyak rambut ;
- Bahwa atas temuan tersebut sehingga Terdakwa, SYAFRIZAL dan M. ILHAM alias AMRI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang Bukti No. LAB : 6648/KNF/ XII/2011 Tanggal 29 Desember tahun dua ribu sebelas

Hal. 4 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 50 (limapuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang masing-masing dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZAILANI, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. CH. SYAFRIAN S selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ZAILANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor: urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 2000 (dua ribu) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZAILANI bersama-sama dengan SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang

Hal. 5 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAILANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star yang berada dibawah naungan perusahaan PT. Sinar Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang pengangkutan orang jalur air trayek Tanjung Balai- Port Klang Malaysia dan sebaliknya dan Terdakwa menjabat sebagai CHIEF OFFICER ;
- Bahwa PT. Sinar Jaya Abadi mengeluarkan peraturan perusahaan pelayaran/perkapalan yang diketahui oleh Syahbandar untuk diketahui oleh seluruh awak kapal yang dioperasikan oleh PT. Sinar Jaya Abadi dan dalam peraturan itu menyebutkan bahwa setiap awak kapal (Nahkoda dan Anak Buah Kapal) tidak dibenarkan untuk melakukan penerimaan pengiriman surat-surat, uang dan barang-barang dari Tanjung Balai ke Indonesia dan sebaliknya, sehingga aturan tersebut berlaku juga kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah mengenal seseorang yang bernama SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja di Counter 3 MR. ONG sebagai agen resmi tiket penumpang kapal ferry di Port Klang Malaysia ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya

Hal. 6 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL ;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SYAHRIAL selanjutnya SYAHRIAL menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus merek "CASABLANCA" kemudian Terdakwa bertanya kepada SYAHRIAL "Kepada siapa barang ini diantar?" dan dijawab "Kepada AMRI, supir Taxi" yang sudah dikenal Terdakwa ;
- Bahwa setelah kotak kardus tersebut diterima selanjutnya Terdakwa membawa kotak tersebut ke Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan meletakkannya di lantai dekat tangga menuju ruang penumpang yang bagian atas dan bukan di bagasi barang penumpang, selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya hingga pada pukul 12.15 waktu Malaysia, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star berangkat dari pelabuhan Klang Malaysia menuju pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Indonesia) ;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, pada saat kapal tiba di perairan Bagan Asahan kemudian Terdakwa menghubungi saksi M. ILHAM alias AM yang dikenal dengan nama AMRI supir taxi dengan Nomor: hand phone 081370710947 ke hand phone saksi dengan Nomor: 081361674552 dengan nama "AMRI TAXI" dengan mengatakan "Bang Amri, ada barang titipan dari SYAHRIAL, bang AMRI dimana?" dan dijawab oleh saksi "Di pelabuhan di dalam dekat Mesin X-Ray" selanjutnya Terdakwa mengatakan "lalah sebentar lagi kami sampai" ;
- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star tiba di pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya untuk menyerahkan daftar penumpang kapal dan daftar Anak Buah Kapal kepada petugas Imigrasi, KPLP dan agen Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRIZAL alias IZAL yang bekerja sebagai suruhan orang di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca yang diterima Terdakwa dari SYAHRIAL untuk dibawa turun ke pelabuhan dan seperti biasanya pihak Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang beserta dengan barang bawaan penumpang termasuk juga kotak kardus yang dititip Terdakwa dan dibawa oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai;

Hal. 7 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca dilakukan pemeriksaan di Mesin X-ray, saksi BENNY H PURBA yang merupakan petugas Bea dan Cukai dan bertugas sebagai operator mesin X-Ray melihat hal yang mencurigakan di dalam isi kotak kardus tersebut sehingga saksi meminta saksi SASTRO SIMBOLON yang juga merupakan petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengatakan kepada saksi "tolong diatensi barang ini" sehingga saksi SASTRO SIMBOLON menindak lanjuti temuan tersebut dengan membawa kotak kardus tersebut dan meminta saksi SUPRIADI, S.H., yang juga bertugas di Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan (hanggar) selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., bertanya kepada saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang siapa ini?" dan dijawab oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang si Chief pak" yang dimaksud saksi adalah Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI, S.H., menyuruh saksi SYAFRIZAL alias IZAL untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi M. ILHAM alias AM sehingga Terdakwa dan saksi M. ILHAM alias AM datang ke ruang pemeriksaan (Hanggar) ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi kotak kardus tersebut dengan membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) botol kemasan minyak rambut merek Casablanca kemudian saksi membuka salah satu tutup botol kemasan minyak rambut dan berisi minyak rambut namun karena ada temuan yang mencurigakan di mesin X-ray sehingga saksi SUPRIADI, S.H., mencucuk botol yang berisi minyak rambut merek Casablanca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kecil namun Terdakwa keberatan dengan mengatakan "Pak, kenapa dirusak gitu, itukan untuk dijual" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SUPRIADI, S.H., semakin curiga dan terus mencucuk minyak rambut tersebut dan ternyata pipet yang digunakan untuk mencucuk tersebut tertahan;
- Bahwa saksi SUPRIADI, S.H., mengeluarkan minyak rambut tersebut dari kemasannya dan setelah minyak rambut dikeluarkan ternyata terdapat 1 (satu) penyekat yang terbuat dari aluminium foil, melihat hal tersebut selanjutnya saksi memeriksakannya melalui mesin X-Ray dan dari penglihatan X-Ray bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam botol kemasan yang minyak rambutnya sudah dikeluarkan selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., membuka sekatan bungkus di hadapan saksi SYAFRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IZAL, saksi M. ILHAM alias AM dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal selanjutnya serbuk kristal tersebut diuji dengan menggunakan alat uji sementara (NARKOTEST) dan mendapatkan hasil positif;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal tersebut ditimbang dan mendapatkan hasil berat kotor 40 (empat puluh) gram, mengetahui hal tersebut selanjutnya kemasan yang lainnya juga diperiksa dan hasilnya dari 72 (tujuh puluh dua) kemasan minyak rambut Casablanca dalam kotak kardus merek Casablanca yang diperiksa terdapat 50 (lima puluh) kemasan yang berisi serbuk kristal setelah ditimbang memiliki berat masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) kemasan hanya berisi minyak rambut ;
- Bahwa atas temuan tersebut sehingga Terdakwa, SAFRIZAL dan M. ILHAM alias AMRI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 6648/KNF/ XII/2011 Tanggal 29 Desember tahun dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 50 (limapuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang masing-masing dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika gram milik tersangka atas nama ZAILANI, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. CH. SYAFRIAN S selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ZAILANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 9 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ZAILANI bersama-sama dengan SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAILANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star yang berada dibawah naungan perusahaan PT. Sinar Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang pengangkutan orang jalur air trayek Tanjung Balai- Port Klang Malaysia dan sebaliknya dan Terdakwa menjabat sebagai CHIEF OFFICER;
- Bahwa PT. Sinar Jaya Abadi mengeluarkan peraturan perusahaan pelayaran/perkapalan yang diketahui oleh Syahbandar untuk diketahui oleh seluruh awak kapal yang dioperasikan oleh PT. Sinar Jaya Abadi dan dalam peraturan itu menyebutkan bahwa setiap awak kapal (Nakhoda dan Anak Buah Kapal) tidak dibenarkan untuk melakukan penerimaan pengiriman surat-surat, uang dan barang-barang dari Tanjung Balai ke Indonesia dan sebaliknya, sehingga aturan tersebut berlaku juga kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah mengenal seseorang yang bernama SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja di Counter 3 MR. ONG sebagai agen resmi tiket penumpang kapal ferry di Port Klang Malaysia;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi

Hal. 10 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SYAHRIAL selanjutnya SYAHRIAL menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus merek "CASABLANCA" kemudian Terdakwa bertanya kepada SYAHRIAL "Kepada siapa barang ini diantar?" dan dijawab "Kepada AMRI, supir Taxi" yang sudah dikenal Terdakwa ;
- Bahwa setelah kotak kardus tersebut diterima selanjutnya Terdakwa membawa kotak tersebut ke Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan meletakkannya di lantai dekat tangga menuju ruang penumpang yang bagian atas dan bukan di bagasi barang penumpang, selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya hingga pada pukul 12.15 waktu Malaysia, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star berangkat dari pelabuhan Klang Malaysia menuju pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Indonesia);
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, pada saat kapal tiba di perairan Bagan Asahan kemudian Terdakwa menghubungi saksi M. ILHAM alias AM yang dikenal dengan nama AMRI supir taxi dengan Nomor: hand phone 081370710947 ke hand phone saksi dengan Nomor: 081361674552 dengan nama "AMRI TAXI" dengan mengatakan "Bang Amri, ada barang titipan dari SYAHRIAL, bang AMRI dimana?" dan dijawab oleh saksi "Di pelabuhan di dalam dekat Mesin X-Ray" selanjutnya Terdakwa mengatakan "lalah sebentar lagi kami sampai";

Hal. 11 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star tiba di pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya untuk menyerahkan daftar penumpang kapal dan daftar Anak Buah Kapal kepada petugas Imigrasi, KPLP dan agen Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRIZAL alias IZAL yang bekerja sebagai suruhan orang di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca yang diterima Terdakwa dari SYAHRIAL untuk dibawa turun ke pelabuhan dan seperti biasanya pihak Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang beserta dengan barang bawaan penumpang termasuk juga kotak kardus yang dititip Terdakwa dan dibawa oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa pada saat 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca dilakukan pemeriksaan di Mesin X-ray, saksi BENNY H PURBA yang merupakan petugas Bea dan Cukai dan bertugas sebagai operator mesin X-Ray melihat hal yang mencurigakan di dalam isi kotak kardus tersebut sehingga saksi meminta saksi SASTRO SIMBOLON yang juga merupakan petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengatakan kepada saksi "tolong diatensi barang ini" sehingga saksi SASTRO SIMBOLON menindak lanjuti temuan tersebut dengan membawa kotak kardus tersebut dan meminta saksi SUPRIADI, S.H., yang juga bertugas di Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan (hanggar) selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., bertanya kepada saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang siapa ini?" dan dijawab oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL "Barang si Chief pak" yang dimaksud saksi adalah Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI, S.H., menyuruh saksi SYAFRIZAL alias IZAL untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi M. ILHAM alias AM sehingga Terdakwa dan saksi M. ILHAM alias AM datang ke ruang pemeriksaan (Hanggar) ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi kotak kardus tersebut dengan membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) botol kemasan minyak rambut merek Casablanca kemudian saksi membuka salah satu tutup botol kemasan minyak rambut dan berisi minyak rambut namun karena ada temuan yang mencurigakan di mesin X-ray sehingga saksi SUPRIADI, S.H., mencucuk

Hal. 12 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol yang berisi minyak rambut merek Casablanca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kecil namun Terdakwa keberatan dengan mengatakan "Pak, kenapa dirusak gitu, itukan untuk dijual" mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SUPRIADI, S.H., semakin curiga dan terus mencucuk minyak rambut tersebut dan ternyata pipet yang digunakan untuk mencucuk tersebut tertahan ;

- Bahwa saksi SUPRIADI, S.H., mengeluarkan minyak rambut tersebut dari kemasannya dan setelah minyak rambut dikeluarkan ternyata terdapat 1 (satu) penyekat yang terbuat dari aluminium foil, melihat hal tersebut selanjutnya saksi memeriksakannya melalui mesin X-Ray dan dari penglihatan X-Ray bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam botol kemasan yang minyak rambutnya sudah dikeluarkan selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., membuka sekatan bungkus di hadapan saksi SYAFRIZAL alias IZAL, saksi M. ILHAM alias AM dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal selanjutnya serbuk kristal tersebut diuji dengan menggunakan alat uji sementara (NARKOTEST) dan mendapatkan hasil positif ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal tersebut ditimbang dan mendapatkan hasil berat kotor 40 (empat puluh) gram, mengetahui hal tersebut selanjutnya kemasan yang lainnya juga diperiksa dan hasilnya dari 72 (tujuh puluh dua) kemasan minyak rambut Casablanca dalam kotak kardus merek Casablanca yang diperiksa terdapat 50 (lima puluh) kemasan yang berisi serbuk kristal setelah ditimbang memiliki berat masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) kemasan hanya berisi minyak rambut;
- Bahwa atas temuan tersebut sehingga Terdakwa, SAFRIZAL dan M. ILHAM alias AMRI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang Bukti No. LAB : 6648/KNF/ XII/2011 Tanggal 29 Desember tahun dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 50 (limapuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang masing-masing dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika gram milik tersangka atas nama ZAILANI, dengan mengingat

Hal. 13 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. CH. SYAFRIAN S selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ZAILANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor: urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ZAILANI bersama-sama dengan SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 12 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal yaitu narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAILANI bekerja sebagai Anak Buah Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star yang berada dibawah naungan perusahaan PT. Sinar Jaya Abadi yang bergerak dalam bidang pengangkutan orang jalur air trayek Tanjung Balai- Port Klang Malaysia dan sebaliknya dan Terdakwa menjabat sebagai CHIEF OFFICER ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinar Jaya Abadi mengeluarkan peraturan perusahaan pelayaran/perkapalan yang diketahui oleh Syahbandar untuk diketahui oleh seluruh awak kapal yang dioperasikan oleh PT. Sinar Jaya Abadi dan dalam peraturan itu menyebutkan bahwa setiap awak kapal (Nahkoda dan Anak Buah Kapal) tidak dibenarkan untuk melakukan penerimaan pengiriman surat-surat, uang dan barang-barang dari Tanjung Balai ke Indonesia dan sebaliknya, sehingga aturan tersebut berlaku juga kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut, Terdakwa telah mengenal seseorang yang bernama SYAHRIAL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja di Counter 3 MR. ONG sebagai agen resmi tiket penumpang kapal ferry di Port Klang Malaysia ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 waktu Malaysia di dermaga kapal ferry Pelabuhan Klang Malaysia, SYAHRIAL menghubungi Terdakwa melalui hand phone dengan Nomor: 0163933593 ke hand phone milik Terdakwa dengan Nomor: 0102701170 yang disimpan Terdakwa di hand phone miliknya dengan nama "SYAHRIAL ONG" dan mengatakan kepada Terdakwa "Ada barang ini, bang" dan dijawab oleh Terdakwa "la bang, abang dimana?" dan dijawab "Saya di dermaga" selanjutnya Terdakwa datang ke dermaga kapal pelabuhan Klang untuk menemui SYAHRIAL;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan SYAHRIAL selanjutnya SYAHRIAL menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus merek "CASABLANCA" kemudian Terdakwa bertanya kepada SYAHRIAL "Kepada siapa barang ini diantar?" dan dijawab "Kepada AMRI, supir Taxi" yang sudah dikenal Terdakwa;
- Bahwa setelah kotak kardus tersebut diterima selanjutnya Terdakwa membawa kotak tersebut ke Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan

Hal. 15 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di lantai dekat tangga menuju ruang penumpang yang bagian atas dan bukan di bagasi barang penumpang, selanjutnya Terdakwa meneruskan pekerjaannya hingga pada pukul 12.15 waktu Malaysia, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star berangkat dari pelabuhan Klang Malaysia menuju pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Indonesia);

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, pada saat kapal tiba di perairan Bagan Asahan kemudian Terdakwa menghubungi saksi M. ILHAM alias AM yang dikenal dengan nama AMRI supir taxi dengan Nomor: hand phone 081370710947 ke hand phone saksi dengan Nomor: 081361674552 dengan nama "AMRI TAXI" dengan mengatakan "Bang Amri, ada barang titipan dari SYAHRIAL, bang AMRI dimana?" dan dijawab oleh saksi "Di pelabuhan di dalam dekat Mesin X-Ray" selanjutnya Terdakwa mengatakan "lalah sebentar lagi kami sampai";
- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star tiba di pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, selanjutnya Terdakwa melakukan pekerjaannya untuk menyerahkan daftar penumpang kapal dan daftar Anak Buah Kapal kepada petugas Imigrasi, KPLP dan agen Kapal Ferry MV. Atlantik Jet Star dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi SYAFRIZAL alias IZAL yang bekerja sebagai suruhan orang di Pelabuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca yang diterima Terdakwa dari SYAHRIAL untuk dibawa turun ke pelabuhan dan seperti biasanya pihak Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang beserta dengan barang bawaan penumpang termasuk juga kotak kardus yang dititip Terdakwa dan dibawa oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL harus melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa pada saat 1 (satu) kotak kardus merek Casablanca dilakukan pemeriksaan di Mesin X-ray, saksi BENNY H PURBA yang merupakan petugas Bea dan Cukai dan bertugas sebagai operator mesin X-Ray melihat hal yang mencurigakan di dalam isi kotak kardus tersebut sehingga saksi meminta saksi SASTRO SIMBOLON yang juga merupakan petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengatakan kepada saksi "tolong diatensi barang ini";
- Bahwa saksi SASTRO SIMBOLON menindak lanjuti temuan tersebut dengan membawa kotak kardus tersebut dan meminta saksi SUPRIADI, S.H., yang juga bertugas di Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan

Hal. 16 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut di ruang pemeriksaan (hanggar) selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., bertanya kepada saksi SYAFRIZAL alias IZAL “Barang siapa ini?” dan dijawab oleh saksi SYAFRIZAL alias IZAL “Barang si Chief pak” yang dimaksud saksi adalah Terdakwa, kemudian saksi SUPRIADI, S.H., menyuruh saksi SYAFRIZAL alias IZAL untuk memanggil Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi M. ILHAM alias AM sehingga Terdakwa dan saksi M. ILHAM alias AM datang ke ruang pemeriksaan (Hanggar);

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap isi kotak kardus tersebut dengan membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) botol kemasan minyak rambut merek Casablanca kemudian saksi membuka salah satu tutup botol kemasan minyak rambut dan berisi minyak rambut namun karena ada temuan yang mencurigakan di mesin X-ray sehingga saksi SUPRIADI, S.H., mencucuk botol yang berisi minyak rambut merek Casablanca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet kecil namun Terdakwa keberatan dengan mengatakan “Pak, kenapa dirusak gitu, itukan untuk dijual” mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi SUPRIADI, S.H., semakin curiga dan terus mencucuk minyak rambut tersebut dan ternyata pipet yang digunakan untuk mencucuk tersebut tertahan;
- Bahwa saksi SUPRIADI, S.H., mengeluarkan minyak rambut tersebut dari kemasannya dan setelah minyak rambut dikeluarkan ternyata terdapat 1 (satu) penyekat yang terbuat dari aluminium foil, melihat hal tersebut selanjutnya saksi memeriksakannya melalui mesin X-Ray dan dari penglihatan X-Ray bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam botol kemasan yang minyak rambutnya sudah dikeluarkan selanjutnya saksi SUPRIADI, S.H., membuka sekatan bungkus di hadapan saksi SYAFRIZAL alias IZAL, saksi M. ILHAM alias AM dan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal selanjutnya serbuk kristal tersebut diuji dengan menggunakan alat uji sementara (NARKOTEST) dan mendapatkan hasil positif;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal tersebut ditimbang dan mendapatkan hasil berat kotor 40 (empat puluh) gram, mengetahui hal tersebut selanjutnya kemasan yang lainnya juga diperiksa dan hasilnya dari 72 (tujuh puluh dua) kemasan minyak rambut Casablanca dalam kotak kardus merek Casablanca yang diperiksa terdapat 50 (lima

Hal. 17 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kemasan yang berisi serbuk kristal setelah ditimbang memiliki berat masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram sehingga jumlah keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu) gram sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) kemasan hanya berisi minyak rambut;

- Bahwa atas temuan tersebut sehingga Terdakwa, SAFRIZAL dan M. ILHAM alias AMRI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang Bukti No. LAB: 6648/KNF/ XII/2011 Tanggal 29 Desember tahun dua ribu sebelas yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 50 (limapuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang masing-masing dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika gram milik tersangka atas nama ZAILANI, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. CH. SYAFRIAN S selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ZAILANI adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor: urutan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau

Hal. 18 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAILANI dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun; Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 40 (empat puluh) gram dengan berat keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu gram);
- 1 (satu) buah botol kemasan minyak rambut merk Casablanca;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor 081370710947 milik Zailani;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor 0102701170 milik Zailani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport Nomor W. 415137 An. Zailani

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN.TB tanggal 10 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menghukum Terdakwa ZAILANI pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 19 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 40 (empat puluh) gram dengan berat keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu gram);
 - 1 (satu) buah botol kemasan minyak rambut merk Casablanca;
 - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor: 081370710947 milik Zailani;
 - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor 0102701170 milik Zailani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport Nomor: W. 415137 An. Zailani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT-MDN tanggal 23 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 September 2012 Nomor : 198/Pid.B/2012/PN-TB yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor: 2466 K/Pid.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tersebut;

Hal. 20 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/Pid/2012/PT-MDN tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB tanggal 10 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ZAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik transparan masing-masing berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 40 (empat puluh) gram dengan berat keseluruhannya seberat 2000 (dua ribu gram);
 - 1 (satu) buah botol kemasan minyak rambut merk Casablanca;
 - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor: 081370710947 milik Zailani;
 - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Nokia Nomor: 0102701170 milik Zailani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport Nomor W. 415137 An. Zailani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 02/Akta.Pid.PK/2014/PN.Tjb tanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Hal. 21 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana ZAILANI pada tanggal 5 Juni 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

A. MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIS* TIDAK BERWENANG MENENTUKAN BERAT RINGANNYA HUKUMAN PEMIDANAAN;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ZAILANI (dahulu Terdakwa) oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 10 September 2012, telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat mengimpor narkoba golongan 1, yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara;
2. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dimana Pengadilan Banding yaitu Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan tetap menghukum Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat mengimpor narkoba golongan I dan melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tetap dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun;
3. Bahwa atas putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan oleh Mahkamah Agung hukumannya di perberat menjadi pidana penjara selama 15 tahun;
4. Bahwa terkait diperberatnya hukuman oleh Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan kembali mengingatkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah sebagai *Judex Juris* bukan sebagai *Judex Facti* yang berwenang mengadili dan memutus sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah hukuman yang bersifat pemidanaan dari hukuman pidana penjara selama 10 tahun menjadi 15 tahun;

5. Bahwa dengan adanya penambahan hukuman oleh Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut, seolah-olah Hakim Agung benar-benar mengadili sendiri Terdakwa ZAILANI secara langsung *face to face* sebagaimana layaknya *Judex Facti* Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Pengadilan Tinggi Medan;
6. Bahwa jika dilihat dari memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum hanyalah keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukan karena *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam menerapkan hukumnya. Hal ini jelas dapat kita lihat dalam memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 November 2012, pada halaman 2, baris ke-17 dari atas;
7. Bahwa dikabulkannya permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya menambahkan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* (Majelis Hakim Kasasi), karena mengacu pada kebiasaan praktik hukum pidana yang dinyatakan dalam putusan/ yurisprudensi dan filosofi pemidanaan, penambahan hukuman yang bersifat pemidanaan di tingkat kasasi oleh *Judex Juris* sangat tidak dibenarkan dan melanggar prinsip dalam hukum pidana bahwa persoalan pemidanaan merupakan hak dan kewenangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan bukan merupakan Kewenangan *Judex Juris* (Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi);
8. Terkait hal di atas maka putusan *Judex Juris* No. 2466K/Pid.Sus/2012, telah mengabaikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh Hakim Agung, yang copynya kami lampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali ini, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agungs RI, Nomor: 15 K/Kr/1970, tanggal 26 Juni 1972, yang menyatakan bahwa: "Ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada kasasi, kecuali kalau melampaui batas maksimum."

Hal. 23 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



- b. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1400 K/Pid/2001, tanggal 11 Oktober 2001, yang menyatakan: “bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang melebihi batas maximum yang ditentukan oleh Peraturan per-Undang-Undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangannya yang cukup.”
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 357 K/Pid/2010, tanggal 03 Maret 2010, yang menyatakan : “Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.”
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1058 K/Pid.Sus/2011, tanggal 06 Juli 2011, yang menyatakan: “Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum.”
 - e. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 39 K/Pid.Sus/2011, tanggal 16 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa: “Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris* (tidak tunduk pada kasasi)”.
 - f. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011, tanggal 07 Maret 2012, yang menyatakan bahwa : “Bahwa alasan-alasan Kasasi lain tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan.”
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas sudah bahwa *Judex Juris* (Hakim Kasasi) telah melakukan kekeliruan yang nyata, yaitu memperberat hukuman terhadap Terdakwa, yang mana hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kewenangannya, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2466 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT-MDN, tanggal 23 Oktober 2012, jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 10 September 2012 harus dibatalkan. Dan oleh karenanya Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus mengadili kembali perkara ini;

B. HAKIM TINGKAT KASASI (*JUDEX JURIS*) TIDAK BERWENANG MEMBERI PENILAIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN;

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 2466 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terdakwa) telah dijatuhi pidana selama 15 tahun penjara dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum dari *Judex Facti*;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang digunakan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun adalah sebagai berikut:
 - a. *Judex Facti* kurang lengkap dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), yaitu : 1). Jumlah barang bukti sabu-sabu yang dibawa cukup besar yaitu 2.000 gram, apabila berhasil diedarkan akan merusak generasi muda bangsa, 2). Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfenamina, 3). Terdakwa terlibat dalam jaringan “*transnational crime*”;
 - b. Perbuatan Terdakwa baik secara sadar maupun secara tidak sadar tidak dapat dibenarkan, karena barang tersebut merupakan barang yang sangat berbahaya dan merugikan masa depan bangsa;
 - c. Bahwa dalam fakta di persidangan antara Terdakwa dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sudah saling mengetahui tugasnya masing-masing;
 - d. Terdakwa terlibat dalam Sindikat;
3. Bahwa alasan yang dijadikan *Judex Juris* mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan penilaian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang terungkap di persidangan. Hal inilah sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh *Judex Juris* karena hal tersebut adalah kewenangan dari *Judex Facti*;

Hal. 25 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tindakan *Judex Juris* (Hakim Kasasi) tersebut, ternyata secara nyata hanyalah untuk memperberat hukuman bagi Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), karena telah sangat jelas *Judex Facti* juga mengungkapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa. Namun justru yang terjadi, *Judex Juris* tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) seperti yang disampaikan oleh *Judex Juris* dalam putusannya menyatakan bahwa hal yang meringankan ada 3 hal yaitu : 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan, 2) Terdakwa belum pernah dihukum, 3) Terdakwa tulang punggung keluarganya, sedangkan *Judex Juris* hanya menyatakan hal yang meringankan Terdakwa hanyalah satu yaitu : Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa tindakan *Judex Juris* (Hakim Kasasi) tersebut jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh Para Hakim Agung, yang copynya kami lampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali ini, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 556 K/Pid/2011, tanggal 05 Juli 2011, yang menyatakan : “bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang- undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009.”
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1413 K/Pid/2011, tanggal 27 Februari 2012, yang menyatakan: “Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi)

Hal. 26 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan penderitaan yang dialami korban LOA SIU HONG, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981)."

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 55 K/Pid. Sus/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang menyatakan: "Dalam memori Kasasi, yang seharusnya ditolak, Jaksa/Penuntut Umum baik pada keberatan I dan ke II, telah mengajukan keberatan terhadap penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat Kasasi, akan tetapi "dibenarkan oleh Hakim Kasasi ".

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa *Judex Juris* (Hakim Kasasi) telah melakukan kekeliruan/kesalahan yang nyata, yaitu memberikan penilaian yang bersifat Penghargaan tentang Suatu Kenyataan, yaitu menafsir sendiri jika putusan *Judex Facti* belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2466 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT-MDN, tanggal 23 Oktober 2012, jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 10 September 2012 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus mengadili kembali perkara ini;

C. HAKIM TINGKAT KASASI (*JUDEX JURIS*) TIDAK BERWENANG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI YANG ALASAN KASASINYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tertanggal 08 November 2012, telah menyatakan bahwa Permohonan Pengajuan Kasasi tersebut diajukan dengan alasan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 September 2012 Nomor: 198/Pid.B/2012/PN.TB, "telah salah menerapkan hukuman" sekali lagi telah salah menerapkan hukuman (bukan salah menerapkan hukum) kepada Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang belum memenuhi rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun pelaku lain yang melakukan tindak pidana narkoba. (lihat: Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, tanggal 08 November 2012, halaman 2 baris ke-17 dari atas);
2. Bahwa alasan tersebut adalah bukan merupakan alasan permohonan kasasi yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-undang (KUHP). Alasan permohonan kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHP guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;Dalam Memori Kasasi-nya tersebut jelas-jelas Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan permohonan Kasasi-nya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 September 2012 Nomor: 198/Pid.B/2012/PN.TB, telah salah menerapkan hukuman (bukan salah menerapkan hukum). Yang menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya hukuman yang tepat adalah pidana penjara selama 17 tahun, namun *Judex Facti* menghukum Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun;
3. Bahwa sudah sangat jelas jika alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, namun Jaksa tidak

Hal. 28 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dihukum 10 tahun dan meminta agar Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) menambah hukumannya menjadi tetap 17 tahun seperti tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

4. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, adalah tidak benar. Karena alasan ini tidak pernah dituntut/diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya, karena alasan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang didalilkan dalam memori kasasinya adalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukuman kepada Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yaitu 10 tahun padahal tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah 17 tahun;
5. Bahwa tindakan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) tersebut jelas merupakan kesalahan yang nyata, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi yang alasan permohonan Kasasinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2466 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT-MDN, tanggal 23 Oktober 2012, jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 10 September 2012 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus mengadili kembali perkara ini;

D. ADANYA KESALAHAN HAKIM *JUDEX FACTI* YANG DIADOPSI BEGITU SAJA OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG (*JUDEX JURIS*), SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN OLEH *JUDEX JURIS* JUGA SALAH;

1. Kesalahan *Judex Facti* dalam merumuskan unsur “mengimpor” Narkotika;

Bahwa kata “mengimpor” mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut beacukai.go.id, yang dimaksud IMPOR adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;
- b. Menurut situs artikata.com, mengimpor artinya adalah: memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri;
- c. Menurut situs wikipedia.org, yang dimaksud Impor adalah: Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan;

Hal. 29 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor;

d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku”

e. Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “mengimpor” adalah merupakan suatu kegiatan dalam perdagangan yang dilakukan dengan cara membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri, untuk digunakan di dalam negeri atau dijual kembali;

Dalam kasus ini pihak yang memasukan barang ke dalam negeri adalah Pihak Pemesan Barang tersebut dari Sdr. Syahrial. Dalam kasus ini, Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) hanyalah merupakan pihak yang membawa atau mengangkut atau mengirimkan barang dari Sdr. Syahrial kepada pembelinya yang akan diantar oleh Sdr. Amri (Sopir Taksi), dengan upah membawa sebanyak 30 Ringgit Malaysia (RM). Sehingga Unsur “mengimpor” dalam kasus ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), dan yang terbukti adalah unsur “mengangkut, mengirim dan membawa”;

Bahwa jikalau Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat kegiatan impor barang dalam kasus ini terjadi, namun berdasarkan fakta hukum yang ada, maka peran Terdakwa Zailani (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukanlah orang yang melakukan impor tersebut, namun hanya sebagai pihak yang membawa, mengirim, ataupun mengangkut saja. Sehingga Terdakwa Zailani (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Mengimpor Narkotika Golongan I sebagaimana putusan Hakim dalam kasus ini. Oleh karenanya Terdakwa tidak bisa dihukum dengan Dakwaan Kedua,

Hal. 30 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Kesalahan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan unsur “mengangkut”, “membawa” atau “mengirim” Narkotika Golongan I;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), sebagaimana terungkap di dalam fakta persidangan *Judex Facti* adalah fakta dengan unsur “mengangkut”, “membawa” atau “mengirim” minyak rambut yang belakangan diketahui terdapat Narkotika Golongan I di dalamnya;

Bahwa fakta hukum di atas terungkap dalam persidangan *Judex Facti* yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi Syafrizal alias Izal;

Bahwa semua barang yang diturunkan dari kapal, Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) selalu meminta untuk dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar X-Ray. Sehingga tidak mungkin jika Terdakwa mengetahui jika barang yang dibawanya tersebut adalah Narkotika Golongan I;

- b. Saksi M. Ilham alias AM;

Saksi ini menerangkan bahwa saksi sudah pernah menerima kiriman barang dari Syahril yang dikirim melalui Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sudah sebanyak 3 kali, dan sebelumnya barang yang dikirim oleh Syahril, adalah barang biasa bukan Narkoba dan tidak pernah ada masalah dengan Pelabuhan.

- c. Saksi Hairuji;

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syahril yang bekerja di Agen Tiket di Malaysia. Bahwa semua barang untuk dapat keluar masuk pelabuhan harus melalui pemeriksaan sinar X-Ray. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Saksi pernah melihat Sdr. Syahril menitipkan tas kepada Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk dikirim/dibawa dari Malaysia ke Indonesia;

- d. Saksi Aman;

Menerangkan bahwa saksi pernah membongkar barang-barang dari kapal Terdakwa bersama-sama Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), dan tidak pernah menemukan barang yang mencurigakan. Bahwa setiap barang yang akan masuk ke Pelabuhan

Hal. 31 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, harus dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan X-Ray;

e. Keterangan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

Sesuai berita acara persidangan, maka Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) menerangkan bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenal Syahrial adalah karyawan Agen Tiket di Malaysia, Syahrial sudah sering mengirim barang melalui Terdakwa kepada orang di Indonesia, dan kesemuanya tidak pernah ada yang bermasalah, dan semua barang yang dikirim oleh Syahrial oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) selalu dilakukan pemeriksaan X-Ray di pelabuhan kedatangan;

3. Kesalahan *Judex Facti* dalam menyatakan terbuktinya permufakatan jahat dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pemufakatan adalah perundingan; pembicaraan; musyawarah; ikut sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi - di antara mereka;

Dalam kasus tersebut (*in casu*) jika diteliti ternyata tidak terdapat adanya unsur-unsur: "pembicaraan", tidak ada unsur "musyawarah", tidak ada unsur "kesepakatan" ataupun hal lain yang dimaksud untuk melakukan "impor" Narkotika Golongan I. Yang terjadi adalah Sdr. Syahrial mengirim barang ke Sdr. M. ILHAM melalui Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan ongkos kirim sebesar 30 Ringgit Malaysia. Dan barang yang dikirim juga tidak pernah jadi fakta hukum bahwa barang tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) jika pada barang tersebut tersimpan narkotika Golongan I;

Tidak terbuktinya unsur "permufakatan jahat" tersebut dapat juga dilihat dari adanya fakta hukum dalam persidangan *Judex Facti*, yaitu tentang beberapa hal berikut ini :

a. Tidak dapat dihindarkannya Sdr. Syahrial sebagai Saksi, sehingga tidak cukup bukti tentang adanya kesepakatan antara Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Sdr. Syahrial;

Hal. 32 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai data dan fakta hukum di persidangan tingkat pertama, Sdr. Syahrial tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini jelas mengaburkan tentang fakta adanya permufakatan dalam melakukan impor narkoba golongan I oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali). Apalagi Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah membantah bahwa dirinya telah melakukan impor narkoba. Fakta hukum yang terungkap di persidangan-pun adalah Terdakwa menerima barang untuk dikirim, dibawa dan diangkut menggunakan kapalnya dari Malaysia ke Pelabuhan di Indonesia, barang yang dikirim tersebut diketahui oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah minyak rambut merek Casablanca dengan ongkos kirim sebesar 30 RM (Ringgit Malaysia);

Fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan X-Ray ditemukan adanya Narkoba Golongan I yang ditaruh di bagian bawah botol minyak rambut tersebut adalah diluar sepengetahuan dari Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali).

- b. Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ibaratnya hanya seperti perusahaan kurir, yang tidak tahu menahu tentang barang yang dikirimnya, dan hanya berdasarkan pengakuan si pengirim saja;

Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam hal ini tidak ubahnya hanyalah merupakan seorang kurir yang diberi upah sebesar 30 RM (Ringgit Malaysia) untuk membawa barang dari Malaysia ke Indonesia. Jadi yang dapat dikenakan pasal mengimpor adalah pihak pembeli barang tersebut.

Kami ambil sebuah contoh Perusahaan Pengiriman Barang, jika ternyata barang yang dikirim tersebut adalah Mengandung Narkoba, apakah perusahaan tersebut juga bisa dikenakan tindak pidana Impor atau Ekspor Narkoba..? Kami menilai pemahaman hukum seperti tersebut sangatlah keliru bahkan cenderung menyesatkan dan pada gilirannya menyengsarakan pihak Tersangka / Terdakwa. Padahal dalam hukum ada sebuah Asas Hukum yaitu *In Dubio Pro Reo*, yang artinya Hakim harus menerapkan hukum yang lebih menguntungkan Terdakwa *in casu*

Hal. 33 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa ZAILANI (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

- c. Hasil jasa membawa barang tersebut, Terpidana hanya mendapat Fee/Ongkos Kirim sebesar 30 RM (Ringgit Malaysia);

Sangat jelas sekali dalam hal ini Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah pihak yang membawa dan mengangkut barang yang ternyata diketahui belakangan di dalam barang yang dibawa oleh Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdapat Narkotika Golongan I. Dikatakan mengangkut, karena memang Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah pihak yang berwenang menentukan barang-barang apa saja yang dibawa oleh kapal mengingat jabatan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kapten Kapal;

- d. Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima kiriman barang dari Syahrial sudah berkali-kali dan kesemua barang yang dikirimnya tidak pernah ada masalah;

Bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) menerima titipan barang dari Sdr. Syahrial untuk diantar ke Sdr. Amri (Sopir Taksi) di Indonesia sudah dilakukan beberapa kali, dan kesemuanya tidak ada yang bermasalah apalagi mengandung Narkotika Golongan I seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- e. Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) selalu minta dilakukan Pemeriksaan X-Ray di pelabuhan kedatangan Indonesia;

Bahwa sebagai bukti Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak berkomplot dengan Sdr. Syahrial dan Sdr. Amri adalah Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) setiap menerima titipan barang untuk dibawa dari Sdr. Syahrial, saat tiba di pelabuhan selalu minta dilakukan pemeriksaan X-Ray, seperti halnya dalam kasus ini. Jika Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) berkomplot, tentunya Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) akan menghindari untuk dilakukan Pemeriksaan X-Ray;

Hal. 34 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya kekeliruan – kekeliruan / kesalahan - kesalahan tersebut di atas, seharusnya Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu pelanggaran Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas tahun) tahun penjara;

Dimana Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Oleh karenanya jelas Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung (*Judex Juris*) merupakan kesalahan/kekhilafan Hakim yang nyata, karena mengadopsi begitu saja seluruh pertimbangan *Judex Facti* yang ternyata salah dan tidak sesuai dengan Fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2466 K/Pid.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT-MDN, tanggal 23 Oktober 2012, jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 198/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 10 September 2012 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali harus mengadili kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan. Karena baik dalam uraian memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tanggal 19 Agustus 2014, maupun dalam uraian kesimpulan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 198/PID.B/2012/PN.TB tanggal 10 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 560/PID/2012/PT. MDN tanggal 23 Oktober 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2466 K/PID.SUS/2012

Hal. 35 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Maret 2013, tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, namun *Judex Juris* dapat memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*, manakala ternyata *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) fakta hukum yang relevan secara yuridis yang memberatkan atau meringankan sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Ketentuan demikian sudah diikuti dan menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu salah menerapkan hukum dalam memaknai maksud dari unsur “mengimport”, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terpidana selaku Chief Officer Kapal Ferry M.V. Atlantik Jet Star, telah membawa 1 (satu) kotak kardus merk Casablanca dari pelabuhan Klang Malaysia ke pelabuhan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Indonesia, berisi 50 kemasan masing-masing seberat 40 gram shabu, sehingga totalnya 2.000 gram shabu yang dititipkan oleh Syahril untuk M. Ilham alias Amri, untuk itu Terpidana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ZAILANI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 37 dari 37 hal. Put.No. 133 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)